



PUTUSAN
Nomor 2790 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOHARI**, bertempat tinggal di Jalan Inpres RT/RW. 008/003 Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert;
 2. **AHMAD H. alias EKA**, bertempat tinggal di Jalan Pemasarkatan RT.008 RW.000 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabarudin, S.H.I., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Puyuh Mas Nomor 86 B, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT MARITA MAKMUR JAYA (PT MMJ)**, yang diwakili oleh Gulberson Simare Mare, Direktur, berkedudukan di Jalan Angkasa Nomor 2 A, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
2. **KOPERASI UNIT DESA RUPAT JAYA**, diwakili oleh Zaili dan Solihin Dahlan, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Unit Desa Rupert Jaya, berkedudukan di Desa Darul Aman, Kelurahan/Desa Darul Aman, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Dr. A.B. Purba, S.H., H.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Durian Nomor 201 A Labuhbaru, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kelompok Tani Penggugat I dan II sebagaimana Berita Acara Penumbuhan Kelompok Tani tanggal 4 Agustus 2002, 8 Agustus 2002, 25 Agustus 2002, 15 Agustus 2002 dan tanggal 10 Mei 2001 dengan Nomor Surat 10/KLMP/PASIR INDAH/V/2002 sah secara hukum;
3. Menyatakan sket lokasi lahan Kelompok Tani Masyarakat Kampung Aman, Kelurahan Tanjung Kapal, yang dibuat pada bulan Agustus 2002 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan kesepakatan sebagaimana Berita Acara Hasil Musyawarah antara Kelompok-Kelompok Tani Masyarakat Sei Injab dengan PT Marita Makmur Jaya terhadap lahan Kelompok Tani di Teluk Tungku, Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat, yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2004 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Pembayaran Sagu Hati Penggugat I tanggal 25-10-2004 tidak sah secara hukum;
6. Menyatakan Surat Kuasa Pengurusan Kelompok Tani tertanggal 22 September 2017 dan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2018 sah secara hukum;
7. Menyatakan Surat Perjanjian Pembayaran Sagu Hati Penggugat II tanggal 6 Januari 2005 sah secara hukum;
8. Menyatakan tanda terima uang tertanggal 15-2-2004, tanggal 1-2-2005 dan tanggal 15-2-2005 yang berjumlah Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) sah secara hukum;
9. Menyatakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sepanjang yang menyangkut Surat Perjanjian Pembayaran Sagu Hati Penggugat I yang dibuat pada tanggal 25-10-2004 atau hal-hal lain yang tersangkut dalam perkara ini, yang disangkal oleh Penggugat I dan II, dinyatakan cacat hukum berikut akibat hukum yang ditimbulkannya;
11. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Unit Desa Rupert Jaya Dengan PT Marita Makmur Jaya tertanggal 3 Agustus 1999 sah secara hukum;
12. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil dan moril seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian materiil

Tahun	Umur Sawit	Harga Sawit per Kg	Jumlah Sawit per Ha (Kg)	Luas Lahan (Ha)	Hasil Perbulan	Perbulan (12 Bulan)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
2007	4 Tahun	646	500	218	70.414.000	12	844.968.000
2008	5 Tahun	687	700	218	104.836.200	12	1.258.034.400
2009	6 Tahun	765	1.000	218	166.770.000	12	2.258.034.400
2010	7 Tahun	800	1.500	218	261.600.000	12	3.139.200.000
2011	8 Tahun	875	2.000	218	381.500.000	12	4.578.000.000
2012	9 Tahun	950	2.800	218	579.880.000	12	6.958.560.000
2013	10 Tahun	1.353	3.900	218	1.150.320.600	12	13.803.847.200
2014	11 Tahun	1.951	4.800	218	2.041.526.400	12	24.498.316.800
2015	12 Tahun	1.720	5.600	218	2.099.776.000	12	25.197.312.000
2016	13 Tahun	1.242	6.000	218	1.624.536.000	12	19.494.432.000
2017	14 Tahun	1.982	6.000	218	2.592.456.000	12	31.109.472.000
							132.883.382.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Kerugian moril sebesar: Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

13. Menghukum Tergugat I dan II Untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat I dan II seketika dan sekaligus sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun adanya upaya Banding maupun Kasasi;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yangditimbulkan dalam perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Surat Kuasa Penggugat;;
2. Tentang penggabungan gugatan yang bersifat subjektif;
3. Tentang penggabungan gugatan yang bersifat objektif;
4. Tentang subyek hukum;
5. Tentang gugatan *premature*;
6. Tentang kedudukan hukum;
7. *Plurium litis consortium*;
8. Tentang gugatan *obscure libel*;
9. Lahan yang menjadi objek perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bls., tanggal 24 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp21.218.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 191/PDT/2018/PT.PBR., tanggal 20 Desember;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pdt/K/2019/PN.Bls., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 191/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 20 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bls., tanggal 24 Juli 2018 tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Terbanding I dan II/Tergugat I dan II sekarang Termohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II sekarang Pemohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II sekarang Termohon Kasasi I dan II melakukan *wanprestasi*;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil dan moril seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Umur Sawit	Harga Sawit per Kg	Jumlah Sawit per Ha (Kg)	Luas Lahan (Ha)	Hasil Perbulan	Perbulan (12 Bulan)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
2007	4 Tahun	646	500	218	70.414.000	12	844.968.000
2008	5 Tahun	687	700	218	104.836.200	12	1.258.034.400
2009	6 Tahun	765	1.000	218	166.770.000	12	2.258.034.400
2010	7 Tahun	800	1.500	218	261.600.000	12	3.139.200.000
2011	8 Tahun	875	2.000	218	381.500.000	12	4.578.000.000
2012	9 Tahun	950	2.800	218	579.880.000	12	6.958.560.000
2013	10 Tahun	1.353	3.900	218	1.150.320.600	12	13.803.847.200
2014	11 Tahun	1.951	4.800	218	2.041.526.400	12	24.498.316.800
2015	12 Tahun	1.720	5.600	218	2.099.776.000	12	25.197.312.00
2016	13 Tahun	1.242	6.000	218	1.624.536.000	12	19.494.432.000
2017	14 Tahun	1.982	6.000	218	2.592.456.000	12	31.109.472.000
Jumlah Total							132.883.382.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Kerugian moril sebesar: Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

- Menghukum Tergugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex aequo et bono

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah antara Kelompok-Kelompok Tani Masyarakat Sei Injab dengan PT Marita Makmur Jaya tanggal 9 Maret 2004 (Penggugat II), kemudian telah dilakukan Pembayaran Sagu Hati sesuai dengan bukti T I-11, tertanggal 6 Januari 2005 disebutkan bahwa lahan Penggugat II dan kelompoknya akan diganti dengan lahan kebun sawit pola bagi hasil (KKPA) tetapi belum diserahkan oleh Penggugat II, lagipula sampai saat ini sebagian lahan masih dikuasai oleh Penggugat II, akan tetapi karena tidak ditentukan masa tenggang (*limitatif*) waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut, maka sesungguhnya diperlukan peringatan (*somasi*) supaya dilaksanakan isi prestasi tersebut;
- Bahwa tidak dilaksanakannya salah satu isi Perjanjian oleh Penggugat I dan II, tidak serta merta menjadikan Tergugat I *wanprestasi* karena Penggugat I dan Penggugat II yang tidak memenuhi isi prestasi atau perjanjian tersebut, dan ternyata belum dilakukan *somasi* atau peringatan sama sekali, sehingga Penggugat I dan II belum melakukan *wanprestasi*;
- Bahwa sebaliknya terbukti penguasaan tanah oleh Tergugat I atas tanah sengketa didasarkan pada alas hak yang sempurna, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 2004;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JOHARI dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JOHARI**, dan **2. AHMAD H. alias EKA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2790 K/Pdt/2019